



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
9. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kayong Utara.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

BAPERJAKAT berkedudukan sebagai Badan yang membantu Bupati atau Pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural atau fungsional, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural atau fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 3

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Kabupaten dalam rangka :

- a. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
- b. menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. menetapkan pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
- d. menetapkan calon yang akan dikonsultasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diangkat atau diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten;
- e. menetapkan pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. menetapkan kebijakan atau keputusan dibidang kepegawaian lainnya yang dinilai penting dan atau sepanjang diminta oleh pejabat berwenang.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BAPERJAKAT yang dimutasi, pensiun atau berhenti dilakukan pergantian dalam masa keanggotaan.

BAB III SUSUNAN DAN TUGAS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota; dan
 - c. Seorang Sekretaris bukan anggota yang merupakan salah satu pejabat pada Sekretariat BAPERJAKAT.
- (2) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan tingkatan kewenangan pejabat berwenang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Bagian Kepegawaian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian.
- (5) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.

Bagian Kedua
Tugas Ketua

Pasal 6

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT;
- c. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- d. menyampaikan hasil sidang kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota BAPERJAKAT serta Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.

Bagian Ketiga
Tugas Anggota

Pasal 7

Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Bagian Keempat
Tugas Sekretaris

Pasal 8

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang;
- c. melaksanakan tugas sebagai notulen sidang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Bagian Kelima
Tugas Kepala Sekretariat

Pasal 9

Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:

- a. memimpin Sekretariat;
- b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan Sidang serta menyampaikan Berita Acara Hasil Sidang kepada Ketua;
- d. melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keenam
Tugas Anggota Sekretariat

Pasal 10

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

- a. mengumpul dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas BAPERJAKAT;
- b. secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. membantu Kepala Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun Bahan Sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara pro aktif; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 11

- (1) Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris, kecuali:
 - a. jika ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT, dengan pertimbangan etika serta obyektifitas hasil sidang maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam sidang;
 - c. jika sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam Sidang sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Ketua;
 - d. Pelaksanaan Sidang BAPERJAKAT terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan sidang BAPERJAKAT, dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati, yang meliputi:
 - a. pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural;
 - b. pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural;
 - c. pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; dan
 - d. pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon terpilih.
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan/atau aspek lainnya.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.
- (5) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang BAPERJAKAT dilakukan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekretaris yang hadir dalam sidang.

Pasal 14

- (1) Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Perubahan atas Hasil Sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui Sidang BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh pejabat berwenang.

Pasal 16

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Anggota BAPERJAKAT dan Sekretariat BAPERJAKAT yang ditunjuk dalam Peraturan Bupati ini mulai efektif melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 2013.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR ...

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : MARET 2013
 TENTANG
 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
 KEPANGKATAN KABUPATEN KAYONG
 UTARA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPERJAKAT
 KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara	Ketua Merangkap Anggota
2.	Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara	Anggota
3.	Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara	Anggota
4.	Inspektur Kabupaten Kayong Utara	Anggota
5.	Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Kayong Utara yang Tugasnya berkaitan dengan Agenda Pembahasan	Sekretaris Bukan Anggota

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : MARET 2013
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN KABUPATEN KAYONG
UTARA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BAPERJAKAT
KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT BAPERJAKAT
1	2	3
1.	Bupati Kayong Utara	Pembina
2.	Wakil Bupati Kayong Utara	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara	Kepala Sekretariat
5	Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara	Anggota

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID